


KONTRIBUSI EKONOMI SYARI'AH DALAM PEMULIHAN EKONOMI INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19

Nasrudin¹, Ending Solehudin²

^{1,2}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: anazhaitami@uinsgd.ac.id, endingsolehudin@uinsgd.ac.id

 DOI: 10.15575/as.v23i2.15552

Received: 14-12-2021, Accpeted 31-12-2021, Published: 31-12-2021

Abstract: The purpose of this study is to identify the contribution of the Sharia economy during the Covid-19 pandemic to recover the Indonesian economy. A descriptive qualitative approach is a method in this research with library research as a type of research. This study concludes that at least there are 2 (two) Sharia economy contributions. Firstly, the optimization of Islamic social finance (management and distribution of *zakat* and *waqf* funds). Secondly, the development of sharia-based financial technology for online market players following sharia regulations.

Keywords: *sharia economics; islamic social finance; financial technology*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kontribusi ekonomi syariah di masa pandemi covid-19 sebagai sebuah ikhtiar pemulihan ekonomi Indonesia. Pendekatan kualitatif deskriptif menjadi metode dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan (*Library Research*) sebagai jenis penelitiannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa setidaknya terdapat 2 (dua) kontribusi pencapaian dari ekonomi syariah, pertama optimalisasi *islamic social finance* (pengelolaan dan penyaluran dana zakat dan wakaf). Kedua, pengembangan *financial technology* berbasis syariah bagi pelaku pasar *online* yang sesuai dengan aturan syariah.

Kata kunci: *ekonomi syariah; islamic social finance; financial technology*

Pendahuluan

Kegiatan ekonomi menjadi aspek yang penting yang diajarkan oleh Islam kepada pemeluknya sebagai ikhtiar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat, sebagaimana tujuan dari Islam sendiri sebagai agama rahmat bagi seluruh alam. Karena itu Islam memposisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu ibadah dalam bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan antar manusia, sehingga dalam pelaksanaannya perlu ada kontrol yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu juga, kegiatan ekonomi dalam Islam dibolehkan (*mubah*) dengan berlandaskan amar ma'ruf dan nahi mungkar sebagai pedoman dalam menjalankan kebenaran dan meninggalkan yang dilarang.

Tauhid, Khalifah dan Keadilan menjadi prinsip dasar Islam dalam kegiatan ekonomi sebagai kerangka dalam membentuk pandangan dunia Islam (*Islamic worldview*). Sehingga *maqasid syariah* menjadikan kerangka tersebut sebagai suatu hal yang berhubungan antara yang lainnya dalam kegiatan ekonomi syariah. Tauhid menjadi landasan utama sedangkan Khalifah merupakan perwujudan dari representatif wakil Allah dimuka bumi yang menjadi sebuah persaudaraan universal dalam kegiatan ekonomi. Adapun Keadilan yang sejatinya tidak terpisahkan dengan Tauhid dan Khalifah menjadi bagian yang terintegrasi dalam *maqasid syariah* yang bersinggungan dengan 4 (empat) hal, yaitu: "(1) pemenuhan kebutuhan; (2) sumber penghasilan yang terhormat; (3) distribusi penghasilan yang berkeadilan; dan (4) perkembangan dan stabilitas". Dalam praktiknya makna keadilan erat hubungannya dengan individu dan sosial, di mana dalam pelaksanaannya tidak dibenarkan melukai diri sendiri dan merugikan orang lain.¹

Selanjutnya tujuan ekonomi syariah sebagai perwujudan untuk menggapai kebahagiaan dan persaudaraan terlihat dari distribusi kekayaan yang berjalan dengan baik dan semestinya, dengan mekanisme untuk menghapus kesenjangan sosial melalui pendistribusian kekayaan yang adil dan sejahtera dalam baik bagi umatnya maupun umat agama lain. Selain itu, ekonomi syariah dipandang sebagai sebuah sistem yang dekat dengan *social market economic system*.

Kegiatan ekonomi syariah khususnya di Indonesia tidak akan terwujud secara maksimal jika intervensi politik pemerintah tidak mendukung penuh. Sehingga kebijakan pemerintah yang pro terhadap ekonomi syariah sangat diperlukan untuk melegitimasi dalam mengontrol dan mengendalikan ekonomi yang menyangkut urusan publik. Salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya dalam mewujudkan ekonomi syariah di Indonesia adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kehadiran aturan ini menjadi angin segar dalam kegiatan ekonomi syariah terutama dalam kegiatan perbankan syariah dalam rangka memberdayakan Usaha Miro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Hal lain yang menjadi tantangan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia adalah sejauhmana kehadirannya tetap dapat menjangkau

¹ Fira Mubayyinah, "Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah," *Journal of Sharia Economics* 1, no. 1 (2019): 14–29, <https://doi.org/10.35896/jse.v1i1.55>.

seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang agama dan pluralisme sehingga kehadirannya menjadi rahmat bagi semuanya.

Indonesia sangat potensial dalam pengembangan ekonomi syariah dikancah ekonomi global. Bahkan tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menjadi kiblat ekonomi keuangan syariah dunia. Guna kepentingan tersebut, perlu kerjasama yang simultan dan berkelanjutan antar kementerian, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah terutama pada perkembangan industri sektor jasa keuangan syariah guna meningkatkan daya saing kegiatan ekonomi syariah. Selain itu kesadaran masyarakat pun diperlukan dan harus dibangun dengan citra kepercayaan yang baik oleh industri jasa keuangan dalam peningkatan layanan dan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat luas. Tidak menutup kemungkinan bila hal tersebut terus dipertahankan Indonesia bisa menjadi kiblat ekonomi syariah dunia. Karena itu demi terwujudnya Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia, dapat terlihat pada gambar di bawah ini.

Tahun 1997 sampai dengan 1998 merupakan tahun yang tidak akan pernah dilupakan oleh Bangsa Indonesia. Pasalnya tahun itu Indonesia mengalami krisis moneter yang mengakibatkan kegiatan ekonomi melemah dan tidak berdaya. Ketika perekonomian konvensional mengalami keterpurukan dan kehancuran, ada satu kegiatan ekonomi yang dapat bertahan dari badai tersebut yaitu industri jasa keuangan syariah, bank Syariah. Pasalnya, Bank Syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam kegiatan ekonominya sehingga terbebas dari virus *negative spread*. Hal ini bukan kebetulan, melainkan ajaran al-Quran yang secara nyata mengharamkan praktik riba dapat membuktikan pada dunia bahwa prinsip-prinsip *maqasid syariah* yang bermuara pada Tauhid, Khalifah dan Keadilan dapat menyelamatkan perekonomian umat di tengah gelombang krisis moneter.

Begitu juga saat ini, dunia mengalami bencana wabah covid-19 yang sudah berlangsung dari awal tahun 2020 sampai sekarang. Berbagai sektor kegiatan mengalami kelumpuhan, termasuk ekonomi. Hal ini semakin diperparah ketika pemerintah dengan maksud baik memberlakukan PSBB dan PPKM (Darurat dan Level 1, 2, 3 dan 4), bahkan di beberapa negara yang memberlakukan lockdown mengakibatkan perekonomian tidak berjalan dengan semestinya dan sangat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, baik atas, menengah maupun bawah. Hal ini menjadi salah satu faktor di mana harus ada alternatif sistem ekonomi yang dapat terus menopang guna menyelamatkan perekonomian umat. Al-Quran dan al-Sunnah sejatinya telah mengajarkan kepada umat Islam untuk selalu berpegang teguh kepadanya. Bahkan di saat dunia mengalami wabah, al-Quran telah memberikan solusi agar umat dapat menjalankan kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah* baik dalam bidang sosial, hukum, maupun dalam bidang ekonomi. Islam secara nyata telah mengajarkan sistem ekonomi yang layak dan dapat bertahan dengan keabsahan cara dan legitimasi tujuan berlandaskan pertimbangan etika yang bermakna sebagai keseluruhan tatanan sosial.²

² Muhammad Takhim, "Sistem Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Masyarakat," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 10, no. 2 (2016): 436–51.

Prinsip utama dalam ajaran Islam yaitu: tidak dibenarkan siapapun melakukan eksploitasi terhadap yang lainnya dan tidak ada pemisahan kegiatan sosial ekonomi. Sebagai sebuah ajaran agama yang *Rahmatan lil 'Alamin*, Islam memandang bahwa semua manusia sama derajatnya di hadapan Allah SWT, sehingga menjadi sebuah kesatuan dan persaudaraan. Persaudaraan ini tidak akan bermakna apabila tidak ditopang dengan keadilan ekonomi. Firman Allah dalam Q.S. As-syu'ara' ayat 183.

“dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”

Sejalan dengan itu, pandemi covid-19 yang sampai saat ini masih ada dan berdampak dengan manusia, hendaknya menjadi sebuah hal yang berharga. Di mana beberapa negara belum mampu mengatasi persoalan sosial dan ekonomi akibat ledakan Covid-19 yang terjadi. Indonesia menjadi salah satu dari sekian negara yang populasi masyarakatnya didominasi kategori berpenghasilan rendah, bekerja di sektor informal dan usaha mikro, serta memiliki penghasilan tidak menetap, sejatinya ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi terbaik dalam mengatasi problematika sosial dan ekonomi masyarakat sekaligus dapat membantu pemerintah mengatasi berbagai permasalahan ekonomi negara.

Ekonomi syariah menawarkan sebuah model pencapaian yang cukup tangguh dan efektif ketika diterapkan dan diatur secara formal oleh negara. Model tersebut dapat teridentifikasi sebagaimana yang telah Allah SWT sampaikan melalui Nabi Muhammad SAW di dalam al-Quran berupa implementasi zakat, infaq, shadaqah dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Karena itu kontribusi ini tidak menutup kemungkinan dapat diimplementasikan pelaksanaannya di masa pandemi covid-19.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penjelasan mengenai ekonomi syariah sebagai pondasi umat dalam menghadapi krisis, khususnya di Indonesia beragam dan bervariasi. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang lainnya yaitu kontribusi ekonomi syariah sebagai sebuah ikhtiar pemulihan ekonomi Indonesia dengan melakukan optimalisasi *islamic social finance* (pengelolaan dan penyaluran dana zakat dan wakaf) dan pengembangan *financial technology* berbasis syariah bagi pelaku pasar *online* yang sesuai dengan aturan syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Jureid³ menjelaskan bahwa “Ekonomi syariah dengan prinsipnya yang berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah mampu menjadi solusi bagi kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi covid-19”. Penelitian lainnya yang disampaikan oleh Nurrohman⁴ bahwa “Keuangan syariah memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi pada perekonomian melalui dua aspek utama,

³ Jureid, “Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pada Era Covid-19,” *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 5, no. 2 (2020): 225–36.

⁴ Nurrohman Syarif and Ponsen Prawito, “Pertumbuhan Ekonomi Islam Di Indonesia: Studi Kasus Perkembangan Keuangan Komersial Syariah Dan Keuangan Sosial Syariah,” *Economica, Jurnal Ekonomi Islam*, 2020, 1–31.

yakni pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif, serta stabilitas perekonomian dan keuangan yang lebih baik". Adapun penelitian yang disampaikan oleh Nurhidayat⁵ memberikan gambaran bahwa "ekonomi syariah dikonseptualisasikan dan memiliki orientasi sebagai *problem solving* dari berbagai persoalan ekonomi yang bisa muncul kapan saja dan di dunia manapun". Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya⁶ mengenai problematika sektor bisnis di tengah pandemi covid-19 memberikan gambaran bahwa "pandemi covid-19 membuat perkembangan ekonomi di Indonesia menjadi lambat, sebagian masyarakat Indonesia merasakan sulitnya bertahan hidup penghasilan penghasilannya berkurang karena masyarakat takut untuk melakukan aktivitas di luar rumah".

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kontribusi yang tepat dari ekonomi syariah di masa pandemi covid-19 sebagai sebuah ikhtiar pemulihan ekonomi Indonesia. Optimalisasi *islamic social finance* (pengelolaan dan penyaluran dana zakat dan wakaf) dan pengembangan *financial technology* berbasis syariah bagi pelaku pasar *online* yang sesuai dengan aturan syariah menjadi sebuah ikhtiar dalam menghadapi permasalahan ekonomi yang dihadapi Indonesia, sehingga ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi terbaik dalam mengatasi problematika sosial dan ekonomi masyarakat sekaligus dapat membantu pemerintah mengatasi berbagai permasalahan ekonomi negara.

Metodologi

Pendekatan kualitatif deskriptif menjadi metode dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan (*Library Research*)⁷ sebagai jenis penelitiannya. Data yang telah dihimpun selanjutnya disusun untuk kemudian disimpulkan secara objektif.⁸ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi terkait atas kontribusi ekonomi syariah di Indonesia sebagai ikhtiar dalam menghadapi pandemi covid-19.

Hasil dan Pembahasan

Optimalisasi *Islamic Social Finance* (Keuangan Sosial Islam)

Penerimaan, penyaluran dan pemetaan menjadi sebuah hal yang perlu dipersiapkan dalam optimalisasi *Islamic Social Finance* (Keuangan Sosial Islam). Karena hal tersebut akan berpengaruh pada implementasi dana yang akan disalurkan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang terdampak Covid-19. Begitu juga dengan kehadiran Lembaga Keuangan

⁵ Nurhidayat Nurhidayat, "Pendekatan Ekonomi Syariah Dalam Menyelesaikan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): 17–34, <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.160>.

⁶ N Nasrudin, "Upaya Penyelesaian Sengketa Pada Sektor Bisnis Pariwisata Di Tengah Pandemi Covid 19," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2020): 81–100, <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8564>.

⁷ Moh. Nazir, "Metode Penelitian", (Bandung: Ghalia Indonesia, 2003). h. 193

⁸ Suerjono Sukanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singka"t, Cet. 11 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009). h. 13-14

Islam dalam mengelola penggunaan dana umat. Lembaga tersebut diharapkan dapat bersinergi dalam mengoptimalisasikan *Islamic Social Finance* (Keuangan Sosial Islam) berupa zakat dan wakaf sebagai sebuah perwujudan dalam pelaksanaan kegiatan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Zakat merupakan perintah Allah SWT yang pengaturannya telah disampaikan dalam al-Qur'an pada Q.S. at-Taubah Ayat 60. Di mana ada 8 (delapan) golongan yang berhak atas zakat. Sedangkan berdasarkan hukum Nasional, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Kehadiran aturan ini menjadi angin segar bagi umat Islam bahwa negara turut serta dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat. Tujuan dari kehadiran negara dalam pengelolaan zakat adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Faktor kemiskinan yang terjadi saat ini di Indonesia salah satunya karena Pandemi Covid-19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak mengatur tentang peruntukan zakat bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, sehingga diperlukan pengkajian yang matang antara pemerintah dengan melibatkan unsur ulama sebagai pembuat fatwa bahwa dana zakat dapat diperuntukkan bagi masyarakat terdampak Covid-19. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia bersepakat bahwa dana zakat dapat digunakan untuk penanggulangan Covid-19, dengan ketentuan dana tersebut harus didistribusikan langsung kepada penerima zakat dari 8 (delapan) golongan yang berhak atas zakat. Penyaluran dana zakat dapat berupa uang tunai, bahan pokok, obat-obatan dan hal lainnya yang kegunaannya dapat dirasakan langsung oleh penerima zakat. Bahkan tidak menutup kemungkinan pemanfaatan dana zakat dapat bersifat produktif, guna pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat terutama yang terdampak Covid-19.

Yudhira⁹ berpendapat, bahwa optimalisasi dana zakat dapat disusun guna kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Pemenuhan kebutuhan pokok berupa bantuan pangan dan obat-obatan menjadi kebutuhan jangka pendek bagi masyarakat, terutama yang terdampak Covid-19. Adapun program pemulihan ekonomi dan pendidikan masyarakat menjadi program jangka panjang dalam optimalisasi zakat. Berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Iskandar¹⁰ bukan hanya zakat semata yang kehadirannya dapat mengurangi beban kehidupan masyarakat terutama yang terdampak Covid-19, tetapi optimalisasi dana sedekah dan infaq secara langsung kepada masyarakat menjadi instrumen jangka pendek dalam mengatasi situasi pandemi Covid-19. Sehingga hal ini menjadi barometer dan peluang yang baik bagi masyarakat untuk saling membantu pada sesama.

⁹ Ahmad Yudhira, "Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis Vol. 1 No. 1 Bulan April – September 2020," *Efektivitas, Analisis Dana, Penyaluran Sedekah, Infak Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat 1*, no. 1 (2020): 2–3.

¹⁰ Azwar Iskandar, Bayu Taufiq Possumah, and Khaerul Aqbar, "Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 7 (2020), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>.

Jureid¹¹ memberikan ulasan bahwa pengelolaan zakat sebagai sebuah program jangka pendek sangatlah tepat. Mengingat bahwa dalam mengatasi krisis pangan (kelaparan dan gizi buruk) menjadi prioritas utama yang diakibatkan oleh bencana alam dan wabah penyakit (pandemi covid-19).

Dari uraian di atas, optimalisasi *Islamic Social Finance* (Keuangan Sosial Islam) dengan memanfaatkan dana zakat sebagai upaya memenuhi kebutuhan jangka pendek masyarakat yang terdampak Covid-19 menjadi salah satu unsur penguatan ekonomi syariah, karena kehadiran zakat selain mengurangi beban pemerintah atau negara bisa menjadi alternatif dalam menanggulangi dampak Pandemi Covid-19, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan, obat-obatan dan hal lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Apabila pengelolaan zakat dilaksanakan secara benar dan penuh rasa tanggungjawab bersama, sejatinya zakat dapat mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat, terutama bagi mereka yang tergolong fakir dan miskin.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pengentasan kemiskinan bukan saja peran yang dimiliki oleh zakat, tetapi persoalan lainnya yang ada di masyarakat (sosial, politik dan lingkungan) dapat terakomodir juga. Sehingga bukan saja persoalan ekonomi, tapi zakat dapat mengakomodir semua bidang.¹² Tujuan dari sosialisasi, pendistribusian dan pemberdayaan dana zakat tidak lain untuk mengangkat kaum fakir dan miskin supaya dapat mengeluarkan mereka dari kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup serta dapat merubah pola pikir dari mustahiq menjadi muzakki.¹³ Selain itu, pada konteks saat ini zakat juga berperan sebagai amunisi tambahan bagi pemerintah dalam menghadapi persoalan ekonomi karena Covid-19, sehingga penyalurannya disesuaikan berdasarkan kriteria 8 golongan yang berhak menerima zakat.

Selanjutnya, secara syari'at zakat merupakan sebuah kewajiban yang harus dikeluarkan bagi orang-orang yang memiliki kecukupan harta sebagai upaya pembersihan harta yang dimiliki dan bentuk perhatian terhadap kaum dhuafa yang membutuhkan, terlebih bagi masyarakat yang secara kasat mata terdampak Pandemi Covid-19. Dengan demikian bila zakat sudah menjadi gaya hidup masyarakat Muslim dengan jumlah muzakki yang signifikan tentunya dana zakat akan besar, sehingga akan berdampak pula terhadap pengentasan kemiskinan di masyarakat.

Selain zakat, optimalisasi *Islamic Social Finance* (Keuangan Sosial Islam) dapat juga dilakukan dengan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan bahwa: "Wakaf merupakan ibadah dalam bentuk melepas atau menyerahkan sebagian harta agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum atau kesejahteraan umum menurut ketentuan Syariah", sedangkan

¹¹ Jureid, "Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pada Era Covid-19."

¹² Dewi Sartika Nasution, "Urgensi Fintech Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi," *Iqtishaduna* viii, no. 2 (2017): 116–29.

¹³ Nur Fadhilah, "Pemberdayaan Komunitas Marjinal Berbasis Zakat Di LPP-Ziswaf Harapan Ummat Malang Jawa Timur," *Jurnal Dinamika Penelitian* 17, no. 1 (2017): 90–112.

wakaf dalam perspektif ekonomi yaitu: "pengalihan dana aset baik bergerak maupun diam yang dialokasikan ke dalam aset produktif untuk dikonsumsi pada masa yang akan datang dengan secara individual maupun kelompok".¹⁴

Di saat kondisi Indonesia menghadapi Pandemi Covid-19, ada keharusan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam mengupayakan wakaf tunai atau wakaf produktif, sebagaimana yang telah disepakati oleh forum ulama bahwa wakaf tunai dan/atau wakaf produktif pelaksanaannya diperbolehkan selama itu bermanfaat bagi umat dan masyarakat.¹⁵ Tercatat bahwa potensi dari wakaf tunai sangat potensial, sehingga diperlukan inovasi dan terobosan yang menarik dari lembaga wakaf untuk mengumpulkan dana wakaf dari masyarakat yang penggunaannya dana wakaf tersebut diperuntukkan untuk pembangunan rumah sakit, pembelian APD, masker, alat rapid test, vaksin dan hal lainnya yang dapat digunakan saat pandemi Covid-19.¹⁶

Pendapat ini diperkuat kembali oleh Iskandar¹⁷ di mana pemberdayaan dana wakaf yang dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) atas kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah melalui skema wakaf tunai dan wakaf produktif dari masyarakat untuk kemanfaatan masyarakat yang peruntukannya dapat digunakan dalam pembangunan infrastruktur berbasis wakaf yaitu: Rumah Sakit khusus Covid-19, APD Wakaf, masker wakaf, poliklinik wakaf, Rumah Isolasi Wakaf, pengadaan ventilator wakaf, vaksin wakaf, universitas wakaf dan lainnya. Tidak menutup kemungkinan vaksin wakaf yang resmi digunakan untuk masyarakat diharapkan patennya dapat diwakafkan juga, dan dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Karena itu optimalisasi *Islamic Social Finance* (Keuangan Sosial Islam) melalui wakaf penting untuk dikampanyekan secara masif kepada masyarakat di saat pandemi covid-19.¹⁸

Sebagaimana penjelasan mengenai zakat dan wakaf sebagai optimalisasi *Islamic Social Finance* (Keuangan Sosial Islam), bukan berarti infaq dan sedekah dikesampingkan dan tidak penting. Karena pengelolaan dan pemberdayaan dana infaq dan sedekah sejatinya bisa menjadi program jangka pendek, menengah dan panjang. Indonesia berpotensi menjadi negara yang potensial dalam optimalisasi infaq dan sedekah dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga integrasi kedua instrument ini bisa dilakukan melalui perbankan syariah, Baitul Maal wat Tamwil atau koperasi syariah, serta pelaku usaha yang tergabung dalam UMKM, setidaknya dapat memberikan nilai sosial untuk penanganan Covid

¹⁴ Abdul Nasir Khoerudin, "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia", *TAZKIYA* 19, no. 2 (2018): 1–10.

¹⁵ M. Wahib Aziz, "Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam," *International Journal Ihya' 'Ulum Al- Din* 19, no. 1 (2017): 1.

¹⁶ Choirunnisak Choirunnisak, "Optimalisasi Wakaf Di Indonesia," *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2019): 120.

¹⁷ Iskandar, Possumah, and Aqbar, "Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19."

¹⁸ A. Sakni, "Konsep Ekonomi Islam Dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial: Studi Atas Wacana Filantropi Islam Dalam Syari'at Wakaf," *Jurnal Ilmu Agama* 14, no. 1 (2013): 151–66.

19. Selain itu, bila pandemi Covid-19 sudah teratasi dan menjadi endemi serta kegiatan ekonomi telah berjalan kembali sebagaimana biasanya, maka optimalisasi *Islamic Social Finance* (Keuangan Sosial Islam) tetap dapat dijalankan secara intens dan berkelanjutan guna menekan angka kemiskinan dan taraf masyarakat semakin baik.

Pengembangan *Financial Technology* Berbasis Syariah

Financial technology (*Fintech*) menjadi tren tersendiri di tengah pandemi Covid-19, peluang ini memberikan keberkahan dalam penguatan ekonomi masyarakat. *Fintech* sendiri termasuk dalam bisnis yang menggunakan perangkat lunak berteknologi canggih dalam layanan keuangan baik konvensional maupun syariah. Kehadiran teknologi ini bertujuan untuk memelihara kebaikan bersama dan meminimalisir keburukan. Perkembangan pasar muslim di dunia yang semakin meningkat dan besar, potensi ini dijadikan sebagai kesempatan baik oleh para startup *fintech* untuk berinovasi dan melakukan pengembangan dalam membangun *fintech* syariah.

Dalam membangun *fintech* syariah, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh para pengembang yaitu: kegiatan transaksi harus terbebas dari unsur riba, gharar, maisyir, mudharat dan adanya kejelasan antara penjual dan pembeli. Dari kriteria tersebut, di tahun 2004 *fintech* syariah resmi dibuat oleh startup *beehive* di dubai.

Perkembangan *Fintech* syariah dengan kerangka Interpretive Struktural Model (ISM) terdiri dari empat kriteria diantaranya:¹⁹ "Pertama: Prespektif fungsi *Fintech*; Kedua: Masalah yang dihadapi dalam menghubungkan *Fintech* syariah; Ketiga: Strategi atau dasar pajak yang diperlukan dalam kerangka pengembangan *fintech* syariah; dan Keempat: Eksistensi satu aktor yang terlibat dalam pengembangan *fintech* syariah di Indonesia."

Upaya memberikan kepastian Hukum Islam dalam penggunaan *fintech*, Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah memberikan penjelasan agar masyarakat dapat memahami aturan berlandaskan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan transaksi menggunakan *fintech*, sehingga para pebisnis startup di Indonesia dapat memahami hal-hal berikut: "ketentuan umum; ketentuan hukum; subjek hukum; ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi; mode layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi; ketentuan terkait mekanisme dan akad; penyelesaian perselisihan; dan penutup."²⁰ Terdapat enam jenis akad yang digunakan dalam transaksi *fintech* syariah, yaitu: *Akad al-Ba'i*; *Akad Ijarah*; *Akad Mudharabah*; *Akad Musyarakah*; *Akad Wakalah bi al-Ujrah*; dan *Akad Qardh*.

Kehadiran para pengusaha *fintech* syariah di tanah air saat pandemi covid-19 turut berkontribusi dalam pengembangan pelaku usaha sebagai ikhtiar bantuan dalam hal sebagai

¹⁹ Aam Rusydiana, "Bagaimana Mengembangkan Industri *Fintech* Syariah Di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM)," *Al-Muzara'ah* 6, no. 2 (2019): 117–28, <https://doi.org/10.29244/jam.6.2.117-128>.

²⁰ Nasution, "Urgensi *Fintech* Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi."

berikut: Pertama: Pinjaman Modal, layanan pinjaman modal yang diberikan oleh perusahaan fintech syariah kepada pelaku usaha prosesnya lebih sederhana dibandingkan proses pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan konvensional. Kemudian lampiran dokumen yang diperlukan relatif mudah dan proses pencairan pinjaman kurang dari satu minggu, sehingga layanan pinjaman online ini menjadi salah satu alternatif bagi para pelaku usaha di tengah pandemi Covid-19. Kedua: Layanan Pembayaran Digital, penyediaan layanan pembayaran digital yang dihadirkan oleh perusahaan fintech syariah kepada para pelaku usaha menjadi salah satu daya tarik tersendiri, di mana dengan layanan ini dimungkinkan akan menarik banyak konsumen sehingga para pelaku usaha mendapatkan keuntungan lebih dari aplikasi yang digunakan. Ketiga: Layanan Pengaturan Keuangan, terobosan ini menjadi salah satu kelebihan yang ditawarkan oleh fintech dengan tujuan agar para pelaku usaha dapat mudah mengatur keuangan dari mulai pencatatan pengeluaran, pemantauan kinerja investasi dan konsultasi keuangan gratis.

Sebagaimana yang telah disampaikan di atas, tujuan utama dari *fintech* syariah yaitu menciptakan ketenangan, kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan dalam bertransaksi, baik perusahaan fintech maupun para pelaku usaha dan konsumen sama-sama diuntungkan terlebih dengan kondisi pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan sosial secara langsung tetapi secara online dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan.

Simpulan

Ekonomi syariah menawarkan sebuah model pencapaian yang cukup tangguh dan efektif sebagai perwujudan untuk menggapai kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Ekonomi syariah dengan prinsipnya yang berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah mampu menjadi solusi bagi kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi covid-19. Ada 2 (dua) kontribusi pencapaian dari ekonomi syariah, pertama optimalisasi *islamic social finance* (pengelolaan dan penyaluran dana zakat dan wakaf). Kedua, pengembangan *financial technology* berbasis syariah bagi pelaku pasar *online* yang sesuai dengan aturan syariah. Konseptual ekonomi syariah menjadi ikhtiar dalam menghadapi permasalahan ekonomi yang dihadapi Indonesia, sehingga dengan penerapan ekonomi syariah sebagai sistem dalam kebijakan ekonominya diharapkan Indonesia dapat terbebas dari krisis ekonomi yang melanda dunia.

Daftar Pustaka

- Abdul Nasir Khoerudin. "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia." *TAZKIYA* 19, no. 2 (2018): 1–10.
- Aziz, M. Wahib. "Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam,," *International Journal Ihya' Ulum Al- Din* 19, no. 1 (2017): 1.
- Choirunnisak Choirunnisak. "Optimalisasi Wakaf Di Indonesia,," *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2019): 120.

- Fadhilah, Nur. "Pemberdayaan Komunitas Marjinal Berbasis Zakat Di LPP-Ziswaf Harapan Ummat Malang Jawa Timur." *Jurnal Dinamika Penelitian* 17, no. 1 (2017): 90–112.
- Iskandar, Azwar, Bayu Taufiq Possumah, and Khaerul Aqbar. "Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 7 (2020). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>.
- Jureid. "Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pada Era Covid-19." *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 5, no. 2 (2020): 225–36.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2003.
- Mubayyinah, Fira. "Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah." *Journal of Sharia Economics* 1, no. 1 (2019): 14–29. <https://doi.org/10.35896/jse.v1i1.55>.
- Nasrudin, N. "Upaya Penyelesaian Sengketa Pada Sektor Bisnis Pariwisata Di Tengah Pandemi Covid 19." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2020): 81–100. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8564>.
- Nasution, Dewi Sartika. "Urgensi Fintech Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi." *Iqtishaduna* viii, no. 2 (2017): 116–29.
- Nurhidayat, Nurhidayat. "Pendekatan Ekonomi Syariah Dalam Menyelesaikan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): 17–34. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.160>.
- Rusydiana, Aam. "Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah Di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM)." *Al-Muzara'ah* 6, no. 2 (2019): 117–28. <https://doi.org/10.29244/jam.6.2.117-128>.
- Sakni, A. "Konsep Ekonomi Islam dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial: Studi Atas Wacana Filantropi Islam Dalam Syari'at Wakaf." *Jurnal Ilmu Agama* 14, no. 1 (2013): 151–66.
- Suerjono Sukanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 11. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Syarif, Nurrohman, and Ponsen Prawito. "Pertumbuhan Ekonomi Islam Di Indonesia: Studi Kasus Perkembangan Keuangan Komersial Syariah Dan Keuangan Sosial Syariah." *Economica, Jurnal Ekonomi Islam*, 2020, 1–31.
- Takhim, Muhammad. "Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 10, no. 2 (2016): 436–51.
- Yudhira, Ahmad. "Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis Vol. 1 No. 1 Bulan April – September 2020." *Efektivitas, Analisis Dana, Penyaluran Sedekah, Infak Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat* 1, no. 1 (2020): 2–3.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).